



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN PRAGAAN**

Jalan Raya Sumenep Pamekasan, Nomor : 88, Telpn : 0328-821202 Kode Pos 69465
Gmail : kecamatanpragaan222@gmail.com, Website : <https://kecamatanpragaan.com/>

**KEPUTUSAN CAMAT PRAGAAN
Nomor : 100.3.3/9/KEP/312/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI KECAMATAN PRAGAAN
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT PRAGAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pragaan tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Sumenep, Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Kedua : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Pragaan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di Lingkungan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Ketiga : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Pragaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 23 April 2024



INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP / 197507312005011010

**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PRAGAAN
KABUPATEN SUMENEP**

NO	NAMA UNIT KERJA / OPD	JENIS PELAYANAN
1.	KECAMATAN PRAGAAN	<ol style="list-style-type: none">1. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN;2. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU;3. SURAT PERNYATAAN MISKIN;4. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENIKAH;5. REKOMENDASI / LEGALISASI SURAT LAIN-LAIN;6. REKOMENDASI PENGESAHAN BERKAS PERMOHONAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK;7. SURAT KETERANGAN PINDAH ANTAR KABUPATEN / KOTA DAN PROVINSI;8. SURAT KETERANGAN PINDAH ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN;9. SURAT KETERANGAN BEPERGIAN;10. REKOMENDASI / LEGALISASI PROPOSAL;11. REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY;12. SURAT KETERANGAN MODEL C UNTUK PENSIUN;13. PENGESAHAN SURAT-SURAT (ATAS PERMINTAAN PERORANGAN/ LEMBAGA/ INSTANSI);14. REKOMENDASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH;15. KETERANGAN KEWARISAN (TANAH DAN BANGUNAN);16. PERMOHONAN PERUBAHAN DATA OBYEK PAJAK (PBB);17. PELEPASAN HAK ATAS TANAH (KEPENTINGAN UMUM);18. PENGGALANGAN DANA SARANA SOSIAL DAN PERIBADATAN;19. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN;20. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);21. REKOMENDASI KELAYAKAN USAHA UNTUK MENDAPATKAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN;22. REKOMENDASI IZIN PENUTUPAN JALAN/ PENDIRIAN TEROP DI JALAN DESA/ KECAMATAN.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 23 April 2024



INDRA HERNAWAN, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197507312005011010